

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Nias Utara pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UUNo. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Utara No. 34 Tahun

2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Utara.

4.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabputen Nias Utara

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

1. Visi Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:
 - a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
 - b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
 - c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya

hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umumserta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

4.1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

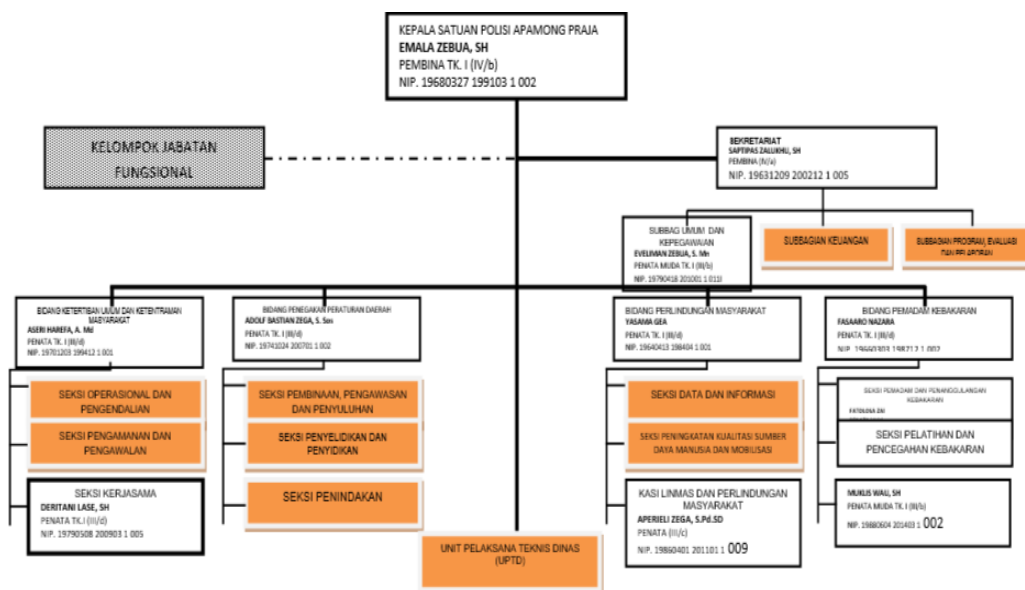
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau pembagian susunan pembagian tugas dan peranan masing-masing jabatan sesuai dengan fungsi dan pekerjaannya pada Satpol PP Kabupaten Nias Utara dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara, 2023

4.1.4 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing para pegawai sesuai dengan dasar kualifikasinya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang penegakan produk hukum daerah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang kebakaran;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat;

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program, monitoring evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawah 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi serta pelaporan ;
2. Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan

kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

3. Kasubag Umum dan Keuangan

Tugas Pokok

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan perkara.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Produk Hukum Daerah berfungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penegakan produk hukum daerah;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah.
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan asset milik pemerintah daerah sesuai produk hukum daerah ;
5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penegakan produk hukum daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat dan badan hukum;
 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama bidang produk hukum daerah meliputi pelaksanaan, pemeriksaan, dan melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat dan badan hukum baik yustisi atau non yustisi.
4. Kabid Trantib

Tugas Pokok

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berfungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian, deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengamanan protokoler dan obyek vital;

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dan pengamanan obyek vital;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian dan pengamanan obyek vital;
5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengamanan dan Pengawasan Protokoler, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan operasional dan pengendalian, deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 2. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Protokoler mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan protokoler.
5. Kabid Linmas

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana serta membina potensi masyarakat.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat berfungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan Masyarakat;
 2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pelindungan masyarakat;
 3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian satuan pelindungan masyarakat;
 4. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelindungan masyarakat; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Seksi Pelindungan Masyarakat, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
1. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan bimbingan masyarakat ;
 2. Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan bimbingan serta pengendalian pelindungan masyarakat.
7. Kabid Kebakaran

Tugas Pokok

Kepala Bidang Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, pelindungan masyarakat bahaya dan bencana kebakaran.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kebakaran berfungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan bencana kebakaran;
2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perlindungan bencana kebakaran;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan kebakaran;
5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kebakaran membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pencegahan dan Pengendalian dan Seksi Pelatihan dan Pembinaan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran.
2. Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan serta pembinaan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat.

4.1.5 Karakteristik Informan

Informan penelitian terdiri dari 3 informan, 1 informan kunci yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Nias Utara, dan 3 untuk informan pendukung. Peneliti mewawancarai Kabit Ketertiban Umum Satpol-PP, Kabit Limnas Satpol-PP, Kabupaten Nias Utara.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Keseluruhan informasi tersebut, dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* karena teknik ini mencakup orang-orang atas dasar kriteria-kriteria yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria berdasarkan kesatuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Adapun jadwal wawancara informan kunci dan informan pendukung pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Emala Zebua, SH	56 Tahun	S1	27 September 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara

Sumber : Peneliti 2023

Tabel 4.2
Jadwal Wawancara Dengan Informan Pendukung

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Aseri Harefa, S.Pd	57 Tahun	S1	03 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Fatolosa Zai, S.Pd	55 Tahun	S1	03 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara

Sumber : Peneliti, 2023

4.2 Temuan Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini dapat melalui hasil pengumpulan data, studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Juni sampai September 2023 yang dilakukan di Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara, terkait dengan Analisis Kinerja Petugas Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Nias Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Sugyono 2017 : 118) pada bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif :

”Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dari segi penelitian ini, para peneliti masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dengan berbagai metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah.”

Untuk tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui Analisis Kinerja Petugas Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Nias Utara, untuk informan kunci peneliti mewawancarai Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Nias Utara, untuk informan pendukung peneliti mewawancarai kepala bidang di kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara bertahap dalam rentang pada bulan September 2023 –Oktober 2023. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi Non partisipan di lapangan yang kemudian peneliti mengolahnya, berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 4.3

Jadwal Wawancara

Nama Informan	Tanggal Wawancara	Lokasi Wawancara
Emala Zebua, SH	27 September 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
	02 Oktober 2023	
Aseri Harefa, S.Pd	03 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
	04 Oktober 2023	
Fatolosa Zai, S.Pd	09 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
	10 Oktober 2023	

Sumber : Peneliti 2023

4.3 Hasil Wawancara dan Observasi

4.3.1 Kepatuhan Terhadap Prosedur Standar (SOP)

1. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam menjaga kepatuhan terhadap SOP di kantor ini?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Kepatuhan terhadap Prosedur Standar (SOP) merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu aktivitas atau tugas dalam berbagai bidang, baik dalam sektor industri, pelayanan kesehatan, maupun instansi pemerintah. SOP adalah serangkaian aturan atau langkah-langkah yang telah ditetapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa suatu proses dijalankan dengan konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi fondasi bagi keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan mematuhi SOP, risiko kesalahan atau ketidaksesuaian dengan norma-norma yang berlaku dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur dan dapat diandalkan. Selain itu, kepatuhan terhadap SOP juga memainkan peran penting dalam menjaga kualitas produk atau layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, suksesnya suatu entitas atau individu tidak hanya bergantung pada perumusan SOP yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk mematuhi dan mengimplementasikannya secara konsisten. Kepatuhan terhadap SOP juga mencerminkan budaya kerja yang disiplin dan tanggung jawab, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada reputasi positif dan keberlanjutan jangka panjang.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala, Zebua SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Tentu, seperti di mana-mana, kami menghadapi tantangan. Beberapa tantangan termasuk perubahan dalam SOP yang memerlukan penyesuaian cepat dari anggota tim, atau terkadang ada ketidakpahaman yang perlu diatasi melalui pelatihan tambahan. Namun, kami yakin bahwa dengan komunikasi yang baik dan pembaruan rutin, kami dapat mengatasi tantangan tersebut.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun tim menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan dalam SOP dan

ketidapkahaman, pegawai yakin dapat mengatasinya melalui komunikasi yang baik dan pembaruan rutin.

4.3.2 Tingkat Kehadiran

1. Bagaimana Bapak mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Tingkat kehadiran dalam kinerja petugas polisi pamong praja di Kabupaten Nias Utara merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi layanan publik di tingkat lokal. Kehadiran petugas polisi pamong praja memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pelayanan masyarakat, ketertiban umum, dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pentingnya tingkat kehadiran petugas polisi pamong praja tidak hanya terbatas pada tugas pengawasan dan penegakan peraturan daerah, tetapi juga mencakup aspek pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran yang konsisten dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, petugas yang hadir secara optimal dapat memberikan respons yang cepat terhadap berbagai situasi darurat, kecelakaan, atau tindak kriminal yang memerlukan penanganan segera.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kehadiran petugas polisi pamong praja dapat bervariasi, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kondisi kesejahteraan petugas, hingga faktor motivasi dan kepemimpinan dalam instansi tersebut. Penting

bagi pihak terkait, seperti kepala daerah dan pimpinan instansi terkait, untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna meningkatkan tingkat kehadiran petugas.

Selain itu, penerapan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kehadiran petugas polisi pamong praja. Monitoring yang baik dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada petugas, sehingga mereka merasa diawasi dan bertanggung jawab atas kinerja pegawai. Dengan demikian, pemberian penghargaan atau sanksi dapat diterapkan sesuai dengan tingkat kehadiran dan kinerja masing-masing petugas.

Secara keseluruhan, tingkat kehadiran petugas polisi pamong praja di Kabupaten Nias Utara bukan hanya sekadar indikator kepatuhan terhadap tugas formal, tetapi juga merupakan tolak ukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah daerah, pimpinan instansi terkait, dan petugas itu sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong tingkat kehadiran yang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“saya akan Mengelola waktu dengan efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam batas waktu yang telah ditetapkan merupakan keterampilan penting dalam meningkatkan produktivitas. Pertama-tama, penting untuk membuat daftar tugas yang jelas dan prioritas. Identifikasi tugas-tugas yang paling penting dan perlukan waktu lebih banyak. Selain itu, saya alokasikan waktu dengan bijak untuk setiap tugas, dan saya pastikan untuk memberikan jeda singkat antara tugas untuk mencegah kelelahan. Selain itu, kami menghindari penundaan dengan menghadapi tugas-tugas yang sulit terlebih dahulu. Selalu sertakan buffer waktu dalam jadwal untuk mengatasi kemungkinan hambatan atau tugas yang memakan waktu

lebih lama dari perkiraan. Selain itu, kami tetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap tugas dan pertahankan komitmen untuk menyelesaikannya”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Aseri Harefa, S.Pd (Kabid Ketertiban Umum) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Efisiensi dalam mengelola waktu guna menyelesaikan pekerjaan tepat waktu merupakan ketrampilan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk mencapai hal tersebut, langkah awal yang penting adalah membuat daftar tugas dengan jelas dan menetapkan prioritas. Saya mengidentifikasi tugas-tugas yang memiliki tingkat urgensi dan kepentingan lebih tinggi, serta membagi waktu secara bijak untuk setiap tugas. Jangan lupa untuk memberikan jeda singkat antara satu tugas dan tugas berikutnya, agar dapat mencegah kelelahan. Selain itu, saya menghadapi tugas-tugas yang lebih sulit tanpa menunda-nunda. Dalam menyusun jadwal, saya selalu menyisipkan waktu tambahan untuk mengatasi kemungkinan hambatan atau tugas yang mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Terakhir, saya menetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap tugas dan berkomitmen untuk menyelesaikannya sesuai dengan yang telah direncanakan”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efisiensi dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu adalah ketrampilan yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Untuk mencapai efisiensi tersebut, langkah-langkah yang ditekankan melibatkan pembuatan daftar tugas dengan jelas, penetapan prioritas, identifikasi tugas dengan tingkat urgensi dan kepentingan tinggi, alokasi waktu yang bijak, memberikan jeda antar tugas, menghadapi tugas sulit tanpa penundaan, menyusun jadwal dengan waktu tambahan untuk mengatasi hambatan, dan menetapkan batas waktu realistis dengan komitmen untuk menyelesaikannya sesuai rencana.

4.3.3 Kemampuan Kerjasama

1. Bagaimana Bapak menangani perbedaan pendapat atau konflik dalam tim?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Menurut Manzoor (dalam Devina, 2018), kerjasama tim dapat dijelaskan sebagai kumpulan individu yang saling bergantung pada tugas dan bersama-sama bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Sriyono dan Farida (dalam Devina, 2018) mendefinisikan teamwork sebagai kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Sementara itu, Harris dan Harris (dalam Safitri, 2018) menjelaskan bahwa tim memiliki tujuan bersama atau tujuan di mana anggota tim dapat mengembangkan keefektifan dan hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan tim.

Kemampuan kerjasama merupakan unsur yang sangat penting dalam kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nias Utara atau di manapun. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melaksanakan peraturan daerah, serta mendukung tugas-tugas pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kerjasama antar petugas Satpol PP menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pertama-tama, kerjasama antar petugas Satpol PP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Dengan saling bekerja sama, petugas Satpol PP dapat menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang melanggar aturan. Hal ini menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas mereka sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap ketertiban umum di Kabupaten Nias Utara.

Kemampuan kerjasama juga mendukung koordinasi yang baik antara petugas Satpol PP dan instansi lainnya, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan instansi terkait lainnya. Sinergi antarinstansi ini sangat penting dalam mengatasi situasi darurat atau kejadian yang memerlukan tanggapan cepat dan terkoordinasi. Dengan saling

berkoordinasi, petugas Satpol PP dapat memberikan respon yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul.

Selain itu, kemampuan kerjasama juga dapat menciptakan hubungan yang baik antara Satpol PP dan masyarakat. Dengan bersinergi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, petugas Satpol PP dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Nias Utara.

Dalam mengembangkan kemampuan kerjasama, pelatihan dan pembinaan menjadi faktor krusial. Petugas Satpol PP perlu dilibatkan dalam pelatihan kolaboratif, simulasi tugas bersama dengan instansi lain, serta pembinaan sikap-sikap kerja sama. Selain itu, pembinaan kepemimpinan yang mendorong kerjasama dan koordinasi juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP secara keseluruhan.

Dengan demikian, kemampuan kerjasama dalam kinerja petugas Satpol PP di Kabupaten Nias Utara tidak hanya diperlukan sebagai prasyarat utama, tetapi juga sebagai pondasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik, saya percaya komunikasi terbuka adalah kunci. Saya akan mencoba mendengarkan semua pihak terlibat, memahami perspektif mereka, dan mencari solusi bersama. Penting untuk tetap fokus pada tujuan bersama dan bekerja menuju penyelesaian yang memuaskan semua pihak”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam mengatasi perbedaan pendapat atau konflik, komunikasi terbuka,

pendengaran aktif, pemahaman perspektif, dan kerja sama untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak merupakan kunci utama.

4.3.4 Tingkat Kedisiplinan

1. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Nias Utara menjaga tingkat kedisiplinan dalam tubuh organisasi?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Menurut Rivai (2016), disiplin kerja merupakan sebuah instrumen yang dimanfaatkan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan tenaga kerja, dengan tujuan agar mereka mau mengubah perilaku. Disiplin kerja juga dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan seseorang untuk patuh terhadap semua peraturan.

Menurut Houghton (2015), disiplin dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dapat membentuk karakter tertentu, terutama untuk mencapai peningkatan moral dan mental yang lebih teratur. Disiplin didefinisikan sebagai kendali yang diperoleh melalui penerapan kepatuhan atau perintah.

Tingkat kedisiplinan dalam kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nias Utara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah. Kedisiplinan diukur dari sejauh mana para petugas Satpol PP dapat mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pertama-tama, kedisiplinan dalam waktu dan kehadiran menjadi aspek kritis. Petugas Satpol PP harus hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas patroli, pengawasan, dan penegakan peraturan.

Keberadaan mereka yang konsisten dan teratur dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

Selain itu, kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum sangat diperlukan. Petugas Satpol PP diharapkan dapat bertindak adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan tanpa melibatkan tindakan represif yang berlebihan menjadi parameter penting dalam menilai tingkat kedisiplinan.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah penampilan dan perilaku petugas. Penampilan yang rapi dan sopan memberikan citra positif terhadap instansi Satpol PP dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perilaku yang baik, baik dalam berkomunikasi maupun bersikap ramah terhadap warga, juga mencerminkan tingkat kedisiplinan yang tinggi.

Selain itu, penting untuk ada mekanisme evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas bagi petugas Satpol PP. Pelatihan reguler, pelaporan kinerja, dan feedback dari atasan dapat membantu meningkatkan kualitas kedisiplinan. Dukungan kepemimpinan yang kuat dan transparan juga berperan penting dalam membentuk budaya kedisiplinan di dalam instansi tersebut.

Secara keseluruhan, tingkat kedisiplinan dalam kinerja petugas Satpol PP Kabupaten Nias Utara memiliki dampak besar terhadap efektivitas dan efisiensi tugas pokok mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari pihak pimpinan instansi dan penerapan strategi yang terarah untuk meningkatkan dan memelihara kedisiplinan petugas agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Kami memiliki prosedur internal yang jelas untuk menangani pelanggaran kedisiplinan. Ini melibatkan penyelidikan internal dan

memberlakukan sanksi yang sesuai, mulai dari peringatan hingga tindakan lebih lanjut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi atau entitas memiliki prosedur internal yang terstruktur untuk menangani pelanggaran kedisiplinan. Prosedur tersebut mencakup penyelidikan internal dan penerapan sanksi yang bervariasi, dimulai dari peringatan hingga tindakan lebih lanjut, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi.

4.3.5 Penanganan Konflik

1. Bagaimana petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nias Utara menangani konflik dalam menjalankan tugasnya?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Penanganan konflik dalam kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nias Utara memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip manajemen konflik yang efektif. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Oleh karena itu, mereka perlu dilatih secara khusus dalam manajemen konflik, baik melalui pelatihan komunikasi efektif maupun pengetahuan hukum yang memadai.

Pentingnya pembentukan tim internal di dalam Satpol PP juga tidak bisa diabaikan. Tim ini dapat berfungsi sebagai mediator atau penengah konflik internal di antara anggota Satpol PP yang mungkin memiliki perbedaan pendapat atau masalah interpersonal. Dengan adanya tim ini, konflik dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani secara proaktif sebelum mencapai tingkat yang lebih serius.

Sistem komunikasi yang terbuka dan transparan antara petugas Satpol PP dan masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam penanganan konflik. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dapat mengurangi potensi konflik, sementara komunikasi yang baik dapat membantu mengelola konflik yang muncul dengan cepat dan efisien. Selain itu, Satpol PP perlu mengedepankan pendekatan preventif, seperti menyelenggarakan pertemuan dengan warga setempat untuk mendengarkan keluhan mereka dan memberikan solusi yang memadai.

Selain itu, penerapan standar etika dan tata nilai yang jelas dalam Satpol PP dapat menjadi landasan untuk mengatasi konflik. Petugas Satpol PP harus diberdayakan untuk bertindak secara adil, proporsional, dan profesional dalam setiap situasi. Pembinaan dan pelatihan secara terus-menerus juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, manajemen stres, dan pemecahan masalah petugas Satpol PP.

Dalam keseluruhan, penanganan konflik dalam kinerja petugas Satpol PP di Kabupaten Nias Utara membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pelatihan khusus, pembentukan tim internal, komunikasi terbuka dengan masyarakat, penerapan standar etika, dan upaya preventif secara berkelanjutan. Dengan demikian, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya secara efektif sambil meminimalkan potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayahnya.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

Kami, di Satpol PP Kabupaten Nias Utara, mengedepankan pendekatan mediasi dan dialog sebagai cara utama dalam menangani konflik. Komunikasi efektif dan kepemimpinan yang baik menjadi kunci dalam situasi seperti ini."

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Aseri Fatolosa Zai (Kabid Limnas) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP Kabupaten Nias Utara, mengedepankan pendekatan mediasi dan dialog sebagai cara utama dalam menangani konflik. Komunikasi efektif dan kepemimpinan yang baik menjadi kunci dalam situasi seperti ini.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Nias Utara menekankan penggunaan mediasi dan dialog sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik, dengan menyadari bahwa komunikasi efektif dan kepemimpinan yang baik memegang peran kunci dalam mengatasi situasi tersebut.

4.3.6 Tingkat Kepatuhan

1. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja petugas Satpol PP di Kabupaten Nias Utara?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Menurut Azis (2018, hlm. 147), monitoring merupakan suatu proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari implementasi suatu program. Ini mencakup kegiatan rutin untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, dengan tujuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

Dalam Azis (2017, hlm. 148), dijelaskan bahwa monitoring merupakan penilaian yang sistematis dan berkelanjutan terhadap perkembangan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, monitoring adalah pengawasan yang terorganisir dan terintegrasi terhadap suatu tugas untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana.

Dapat disimpulkan bahwa Monitoring dapat dijelaskan sebagai tindakan pengawasan yang berkelanjutan terhadap suatu

program, kegiatan, atau pekerjaan. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis informasi secara berkala dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Tingkat kepatuhan dalam monitoring dan evaluasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nias Utara menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Satpol PP merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja petugas Satpol PP menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan petugas Satpol PP dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain ketaatan terhadap protokol dan prosedur operasional standar, tingkat responsivitas terhadap perintah atasan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penerapan teknologi dan sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi dapat menjadi solusi untuk memudahkan pengumpulan data dan analisis kinerja secara efisien. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Pentingnya tingkat kepatuhan dalam monitoring dan evaluasi petugas Satpol PP tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak pada citra pemerintah daerah. Kepatuhan yang tinggi akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Oleh karena itu, sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, terbuka, dan berkesinambungan menjadi

kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja petugas Satpol PP Kabupaten Nias Utara.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Proses monitoring dan evaluasi dilakukan melalui serangkaian kegiatan rutin, termasuk penilaian kinerja harian, pengawasan lapangan, dan analisis laporan kegiatan. Kami juga melibatkan evaluasi peer-to-peer untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Aseri Fatolosa Zai (Kabid Limnas) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan berkala, termasuk penilaian kinerja sehari-hari, pemantauan lapangan, dan analisis laporan kegiatan. Selain itu, kami menerapkan evaluasi antar rekan untuk menjamin kejelasan dan ketidakberpihakan dalam penilaian”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin melalui berbagai kegiatan, seperti penilaian kinerja harian, pengawasan lapangan, dan analisis laporan kegiatan. Selain itu, melibatkan evaluasi peer-to-peer bertujuan untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian.

4.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Bagaimana sistem penugasan dan penempatan petugas dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Menurut Mahmudi (2016) mengartikan efisiensi sebagai suatu proses yang dilakukan untuk membandingkan dan mengukur

masuk dan keluar, atau mengevaluasi perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya dan usaha yang diperlukan.

Menurut Mulyamah (2015;3) mengartikan efisiensi sebagai penilaian yang digunakan ketika membandingkan perencanaan pemanfaatan suatu sumber daya sebagai input, dengan pemanfaatan sebenarnya atau dengan kata lain pemanfaatan yang terwujud.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam monitoring dan evaluasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nias Utara merupakan aspek krusial dalam menjaga dan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum di tingkat daerah. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab petugas Satpol PP dijalankan dengan optimal, serta untuk menilai pencapaian tujuan pembinaan dan penegakan peraturan daerah. Dalam konteks ini, efisiensi dapat dicapai melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, penting untuk mengimplementasikan sistem monitoring yang cerdas dan terkini. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelacakan elektronik dan perangkat lunak manajemen kinerja, dapat mempermudah pemantauan aktivitas petugas Satpol PP secara *real-time*. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Selain itu, penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk monitoring manual.

Evaluasi kinerja petugas Satpol PP harus dilakukan secara objektif dan berkala. Penerapan metode evaluasi yang terukur dan transparan akan membantu menilai pencapaian target serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan bagi petugas yang mungkin diperlukan. Evaluasi tersebut juga dapat memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nias Utara.

Sinergi antara Satpol PP dengan instansi terkait perlu ditingkatkan. Kolaborasi yang baik dengan aparat keamanan lainnya, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Informasi yang saling berbagi dan koordinasi yang efektif dapat membantu mengoptimalkan upaya penegakan hukum dan pencegahan potensi gangguan ketertiban di masyarakat.

Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan teknologi yang tepat, efisiensi penggunaan sumber daya dalam monitoring dan evaluasi petugas Satpol PP Kabupaten Nias Utara dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan yang aman dan teratur.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“ya, dalam Penugasan petugas sumber daya atau Satpol PP didasarkan pada analisis beban kerja, dengan penempatan yang strategis untuk memastikan cakupan yang optimal.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam penugasan petugas sumber daya atau Satpol PP, penempatan strategis didasarkan pada analisis beban kerja untuk memastikan cakupan yang optimal.

4.3.8 Kualitas Laporan dan Dokumentasi

1. Bagaimana proses penyusunan laporan dan dokumentasi di Satpol PP Kabupaten Nias Utara dilakukan?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Kualitas laporan dan dokumentasi dalam monitoring dan evaluasi petugas satuan polisi pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten

Nias Utara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi operasional serta pelayanan kepada masyarakat. Laporan yang baik dan dokumentasi yang lengkap dapat menjadi landasan untuk mengukur kinerja petugas, mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas, dan merancang perbaikan atau perubahan strategi jika diperlukan.

Pentingnya kualitas laporan mencakup beberapa aspek, mulai dari kejelasan tujuan pelaporan hingga akurasi data yang disajikan. Pertama, laporan harus jelas dalam menyajikan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Hal ini membantu dalam memahami konteks dan relevansi dari setiap kegiatan yang dilaporkan. Selain itu, laporan harus mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian, kendala, dan tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam konteks evaluasi, dokumentasi yang lengkap sangat penting. Semua kegiatan, keputusan, dan hasil yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu dalam menganalisis efektivitas strategi dan taktik yang digunakan oleh petugas Satpol PP. Data yang akurat dan terpercaya juga memudahkan pihak terkait, termasuk pimpinan Satpol PP dan pihak terkait lainnya, untuk membuat keputusan yang informasional dan berbasis bukti.

Selain itu, kualitas laporan dan dokumentasi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas petugas Satpol PP. Dengan memberikan laporan yang terbuka dan jujur, mereka dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, peran kritis monitoring dan evaluasi dalam mendukung peningkatan kualitas laporan dan dokumentasi tidak dapat diabaikan, dan sistem yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Proses penyusunan laporan dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Kami menetapkan protokol pengumpulan data dan menggunakan format laporan standar untuk memastikan konsistensi. Dokumentasi dilakukan secara rutin setelah setiap kegiatan dan selama pelaksanaan tugas.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penyusunan laporan dimulai dengan pengumpulan data dari kegiatan Satpol PP. Mereka memiliki protokol dan format laporan standar untuk menjaga konsistensi. Dokumentasi dilakukan secara rutin setelah setiap kegiatan dan selama pelaksanaan tugas.

4.3.9 Penggunaan Teknologi Modern

1. Bagaimana penerapan teknologi modern dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Menurut Miarso (2015) menyatakan bahwa teknologi dapat dianggap sebagai suatu proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses ini dapat melibatkan penggunaan atau penciptaan produk khusus, yang secara tidak terpisahkan terhubung dengan produk lain yang sudah ada sebelumnya. Lebih lanjut, disebutkan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari suatu sistem tertentu.

Menurut Castells (2017), teknologi adalah rangkaian peralatan, peraturan, dan prosedur yang menerapkan pengetahuan

ilmiah pada suatu pekerjaan khusus dalam kondisi yang memungkinkan pengulangan.

Penggunaan teknologi modern dalam monitoring dan evaluasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nias Utara merupakan langkah positif untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah sistem pelacakan (*tracking system*) berbasis GPS yang dapat memberikan informasi real-time tentang posisi dan pergerakan petugas Satpol PP.

Dengan penerapan teknologi ini, pihak pengawas atau pimpinan Satpol PP dapat memantau keberadaan petugas secara langsung, memastikan bahwa mereka berada di lokasi yang ditentukan, dan mengevaluasi responsibilitas mereka dalam menjalankan tugas patroli atau penegakan peraturan. Selain itu, penggunaan teknologi GPS dapat membantu mengoptimalkan rute patroli, sehingga waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien.

Penerapan teknologi modern juga dapat melibatkan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan petugas untuk secara cepat dan akurat melaporkan kegiatan atau insiden yang terjadi di lapangan. Sistem ini dapat menyediakan formulir pelaporan digital yang dapat diakses secara langsung oleh pihak berwenang, mempercepat proses analisis data, dan memudahkan evaluasi kinerja petugas.

Selain itu, penggunaan kamera dan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) juga dapat menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kegiatan yang mencurigakan, meningkatkan keamanan publik, dan memberikan dasar yang kuat untuk tindakan penegakan hukum lebih lanjut.

Penting untuk mencatat bahwa penerapan teknologi ini harus diiringi dengan kebijakan yang jelas tentang privasi dan etika dalam penggunaan data. Langkah-langkah pengamanan data juga harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Dengan penggunaan teknologi modern dalam monitoring dan evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Satpol PP di Kabupaten Nias Utara.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Penerapan teknologi, seperti aplikasi mobile untuk pelaporan langsung dari lapangan, dapat meningkatkan transparansi. Dokumentasi elektronik juga dapat memberikan bukti otentik terkait tindakan petugas, yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dengan menerapkan teknologi, seperti aplikasi mobile dan dokumentasi elektronik, transparansi dalam pelaporan dari lapangan dapat ditingkatkan. Selain itu, adanya bukti otentik terkait tindakan petugas melalui teknologi ini dapat digunakan untuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja secara lebih efektif.

4.3.10 Pendidikan dan Pelatihan

1. Bagaimana penerapan pengetahuan yang didapat selama pelatihan dalam tugas sehari-hari?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Pendidikan dan pelatihan yang terarah sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nias Utara. Evaluasi terhadap petugas Satpol PP perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa

Pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Pertama-tama, pendidikan dasar perlu diberikan kepada setiap petugas Satpol PP agar pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Nias Utara. Ini termasuk pemahaman terhadap peraturan daerah, hukum, dan etika pelayanan publik.

Selanjutnya, pelatihan lanjutan harus diselenggarakan secara rutin untuk memperbarui pengetahuan petugas terkait dengan perkembangan hukum dan taktik keamanan terbaru. Pelatihan ini dapat mencakup aspek hukum, teknologi, manajemen konflik, serta keterampilan interpersonal yang dapat membantu berinteraksi dengan masyarakat dengan lebih efektif.

Evaluasi kinerja petugas Satpol PP juga harus melibatkan penilaian terhadap aspek sikap dan perilaku mereka dalam melaksanakan tugas. Pemantauan terhadap integritas, etika, dan profesionalisme petugas menjadi hal krusial. Feedback dari masyarakat juga dapat menjadi indikator yang berharga dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP.

Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan petugas Satpol PP. Ini dapat mencakup program pertukaran pengetahuan antara Satpol PP dan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, instansi pemerintah lainnya, atau lembaga pendidikan tinggi.

Dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta evaluasi kinerja yang baik, diharapkan petugas Satpol PP di Kabupaten Nias Utara dapat menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif dan profesional.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Saya telah menerapkan banyak dari pengetahuan yang saya peroleh selama pelatihan dalam tugas sehari-hari. Ini membantu saya lebih efektif dalam menjalankan tanggung jawab saya sebagai petugas Satpol PP”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penutur telah berhasil mengaplikasikan banyak pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai petugas Satpol PP. Hal ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan.

4.3.11 Penggunaan Sumber Daya

1. Bagaimana penggunaan sumber daya, termasuk personel dan peralatan, diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari petugas Satpol PP?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Evaluasi terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nias Utara merupakan suatu aspek krusial dalam menjaga efektivitas dan kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan sumber daya menjadi fokus utama dalam proses evaluasi ini, mengingat bahwa sumber daya yang efisien dan efektif dapat memastikan pelaksanaan tugas Satpol PP dengan baik. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah alokasi sumber daya manusia, yakni penempatan petugas di titik-titik yang strategis sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keamanan wilayah.

Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap peralatan dan sarana prasarana yang digunakan oleh petugas Satpol PP. Ketersediaan dan kelayakan peralatan, seperti kendaraan dinas,

peralatan pengaman, dan komunikasi, sangat penting untuk memastikan bahwa petugas dapat merespon situasi dengan cepat dan efisien. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi modern, seperti sistem pemantauan dan komunikasi yang canggih, dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasional Satpol PP.

Selanjutnya, pengelolaan sumber daya keuangan juga menjadi aspek penting dalam evaluasi ini. Penggunaan anggaran dengan bijak, termasuk dalam pengadaan pelatihan dan pengembangan petugas, dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Satpol PP. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kesimpulan, evaluasi petugas Satpol PP di Kabupaten Nias Utara perlu memfokuskan pada penggunaan sumber daya secara holistik, meliputi aspek sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana, serta pengelolaan sumber daya keuangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kinerja Satpol PP dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Penggunaan sumber daya termasuk personel dan peralatan sangat diintegrasikan dalam setiap kegiatan harian petugas Satpol PP. Koordinasi tim, penempatan personel sesuai kebutuhan, dan pemeliharaan peralatan adalah aspek kunci dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan sumber daya, termasuk personel dan peralatan, sangat terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari petugas Satpol PP. Koordinasi

tim, penempatan personel sesuai kebutuhan, dan pemeliharaan peralatan dianggap sebagai aspek kunci yang penting dalam menjalankan tugas.

4.3.12 Respostif

1. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap dan kualitas pelayanan Renpostif yang diberikan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Nias Utara?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Dalam mengevaluasi petugas satuan polisi pamongpraja, aspek-aspek tertentu perlu dipertimbangkan. Pertama, kinerja individu perlu dinilai berdasarkan ketaatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ini mencakup pemahaman yang baik terhadap peraturan dan kebijakan, serta kemampuan untuk melaksanakannya dengan tepat.

Kemudian, aspek komunikasi dan hubungan interpersonal juga penting. Seorang petugas pamongpraja harus dapat berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dengan rekan kerja tetapi juga dengan masyarakat. Keberhasilan dalam menjalin hubungan positif dengan masyarakat dapat menjadi ukuran kesuksesan petugas tersebut.

Selain itu, ketanggapan dan kemampuan penyelesaian masalah juga menjadi fokus dalam evaluasi. Petugas yang responsif terhadap situasi dan mampu menangani masalah dengan efektif dapat dianggap lebih kompeten.

Dalam konteks "Renpostif" (jika itu merupakan suatu metode atau inisiatif evaluasi khusus), evaluasi juga dapat melibatkan penilaian terhadap kontribusi positif petugas dalam membangun citra positif pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.

Penting untuk mencatat bahwa metode evaluasi dapat bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari satuan polisi pamongpraja di Kabupaten Nias Utara. Evaluasi yang baik seharusnya memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja petugas dan memberikan dasar untuk pengembangan dan peningkatan ke depannya.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa sikap Renpostif dari petugas Satpol PP Kabupaten Nias Utara sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Renpostif yang baik dapat menciptakan hubungan yang positif antara petugas dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap Renpostif (Renang Positif) dari petugas Satpol PP Kabupaten Nias Utara dianggap sangat penting karena dapat menciptakan hubungan positif dengan masyarakat. Sikap positif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara petugas Satpol PP dan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.

4.3.13 Pelaporan dan Transparansi

1. Bagaimana sistem pelaporan kinerja petugas Satpol PP kepada publik dan pihak terkait di Kabupaten Nias Utara?

(Wawancara kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Rabu, 27 September 2023).

Pelaporan dan transparansi dalam evaluasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nias Utara adalah elemen kunci untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Evaluasi petugas Satpol PP

merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur kinerja, kepatuhan terhadap aturan, serta efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaporan merupakan alat penting dalam menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak terkait dan masyarakat umum.

Transparansi dalam pelaporan evaluasi petugas Satpol PP menciptakan suasana yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait kriteria evaluasi, metodologi, dan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kinerja petugas Satpol PP dan dapat memberikan masukan atau umpan balik yang konstruktif.

Pentingnya pelaporan dan transparansi juga dapat dilihat dalam konteks pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas. Dengan menyediakan informasi yang terbuka, instansi Satpol PP Kabupaten Nias Utara dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi tindakan korupsi. Selain itu, proses evaluasi yang transparan dapat memberikan insentif kepada petugas untuk terus meningkatkan kinerja Pegawai.

Penerapan sistem pelaporan dan transparansi dalam evaluasi petugas Satpol PP juga dapat memotivasi instansi lain dan menciptakan standar yang tinggi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari tugas dan fungsi Satpol PP, sekaligus menjaga dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Nias Utara.

Hasil wawancara Kepada Bapak Emala Zebua, SH (Kepala Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Sistem pelaporan kinerja petugas Satpol PP bersifat transparan dan terbuka. Laporan kinerja secara rutin dipublikasikan melalui portal resmi pemerintah daerah dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, kami juga menyelenggarakan pertemuan terbuka dengan warga setempat untuk memberikan informasi secara langsung.”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pelaporan kinerja petugas Satpol PP bersifat transparan dan terbuka. Laporan kinerja secara rutin dipublikasikan melalui portal resmi pemerintah daerah dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, terdapat kegiatan pertemuan terbuka dengan warga setempat untuk memberikan informasi secara langsung. Keseluruhan langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas Satpol PP.

4.4 Analisis Hasil Penelitian

4.4.1 Kinerja Petugas Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Tugas Monitoring dan Evaluasi

Dalam menjalankan tugas monitoring, petugas Polisi Pamong Praja perlu secara rutin dan sistematis memantau berbagai kegiatan di wilayahnya, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan perizinan, ketertiban umum, dan pelaksanaan peraturan daerah. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap tempat-tempat umum, perusahaan, acara publik, serta potensi pelanggaran lainnya. Penggunaan teknologi modern seperti CCTV dan aplikasi pemantauan online dapat mendukung efisiensi dalam pelaksanaan tugas ini.

Gibson dalam Kasmir (2015: 182) menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu.

Selanjutnya, evaluasi menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana efektivitas tindakan yang telah diambil oleh petugas Polisi Pamong Praja. Evaluasi mencakup penilaian terhadap kepatuhan

masyarakat, efisiensi penegakan hukum, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan yang lebih baik dan perbaikan proses kerja agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja petugas Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi antara lain adalah:

- 1. Pelatihan dan Pendidikan**

Menyediakan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap peraturan-peraturan daerah dan teknik monitoring serta evaluasi yang efektif.

- 2. Penggunaan Teknologi**

Menerapkan teknologi modern seperti sistem informasi, aplikasi pemantauan online, dan CCTV untuk mendukung tugas monitoring dan evaluasi.

- 3. Kerjasama dengan Pihak Terkait**

Membangun kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat, dan sektor bisnis untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih efektif.

- 4. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat**

Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan masukan terkait pelanggaran atau permasalahan di lingkungan mereka.

- 5. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengevaluasi kinerja petugas, mengidentifikasi permasalahan, dan merancang strategi perbaikan.

4.4.2 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta mengatasi faktor yang mempengaruhi kinerja Petugas Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Tugas Monitoring dan Evaluasi

Upaya untuk meningkatkan kinerja petugas Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi merupakan suatu langkah strategis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai. Salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah aspek pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan yang berkesinambungan dapat membekali petugas dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam melakukan tugas monitoring dan evaluasi. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi terkini, metode evaluasi yang efektif, dan kemampuan analisis yang diperlukan.

Selain itu, faktor motivasi dan dukungan manajerial juga memiliki dampak signifikan pada kinerja petugas. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan apresiasi, dan memberikan insentif yang sesuai dapat meningkatkan motivasi petugas untuk melakukan tugas monitoring dan evaluasi dengan lebih baik. Manajemen yang efektif juga diperlukan untuk mengatasi hambatan administratif dan organisasional yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Dalam hal teknologi, penerapan solusi digital dapat menjadi langkah progresif untuk meningkatkan efisiensi monitoring dan evaluasi. Penggunaan sistem informasi dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dengan lebih cepat dan akurat. Integrasi teknologi juga dapat memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi yang diperlukan oleh petugas dalam menjalankan tugasnya.

Upaya untuk meningkatkan kinerja petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi melibatkan sejumlah aspek, termasuk peningkatan keterampilan, pemberdayaan, manajemen sumber daya, dan dukungan

institusional. Faktor yang mempengaruhi kinerja petugas Pol PP juga harus diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan efektivitas tugas Pegawai. Dan dapat dilihat berikut ini:

1. Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

- **Pendidikan dan pelatihan**
 - a. *Menyediakan program pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial petugas Pol PP dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi.*
 - b. *Fokus pada pemahaman hukum, etika, tata kelola, dan teknologi terkini yang relevan untuk pekerjaan mereka.*

2. Pemberdayaan dan Motivasi:

- **Memberikan Kewenangan:**
 - a. *Memberikan kewenangan yang cukup kepada petugas Pol PP untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif.*
 - b. *Mendorong partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap pekerjaan.*

3. Manajemen Sumber Daya:

- **Penempatan yang Tepat:**
 - a. *Memastikan penempatan petugas Pol PP sesuai dengan keahlian dan pengalaman Petugas.*
 - b. *Menyesuaikan jumlah petugas dengan kebutuhan daerah tertentu untuk memaksimalkan efisiensi.*

4. Teknologi dan Inovasi:

- **Pemanfaatan Teknologi:**
 - a. *Mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi, seperti*

penggunaan sistem informasi geografis (SIG) atau aplikasi berbasis mobile.

- b. *Mendorong inovasi dalam metode kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.*

5. *Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja:*

- *Penetapan KPI (Key Performance Indicators):*
 - a. *Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai hasil kerja petugas Pol PP.*
 - b. *Melakukan evaluasi rutin berdasarkan KPI untuk mengidentifikasi area-area perbaikan.*

6. *Dukungan Psikologis dan Kesejahteraan:*

- *Pemberian Dukungan Emosional:*
 - a. *Menyediakan program kesejahteraan mental dan dukungan psikologis untuk mengatasi tekanan dan stres yang mungkin dialami petugas.*
 - b. *Membangun lingkungan kerja yang positif dan mendukung.*

7. *Kolaborasi dan Koordinasi:*

- *Kerjasama Antarinstansi:*
 - a. *Mendorong kerjasama yang erat dengan instansi terkait, seperti kepolisian, pemda, dan lembaga lainnya, untuk meningkatkan efektivitas tugas monitoring dan evaluasi.*